



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 69 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
KELOMPOK TENAGA PENGEMBANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIMBINGAN DAN KONSELING (UPT BK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang, UPT Bimbingan dan Konseling perlu memacu diri untuk memperluas dan meningkatkan mutu layanan kepada sivitas akademika (mahasiswa, karyawan dan dosen) di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berhubung masa Penugasan Kelompok Tenaga Pengembang UPT BK Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2011 telah berakhir, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu untuk memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penggantinya sebagai Tenaga Pengembang UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Kelompok Tenaga Pengembang Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling (UPT BK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan


- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 9. Keputusan Mendikbud Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 10. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
 13. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan :
1. Rencana Bisnis Anggaran UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang tahun 2012;
 2. Surat Kepala UPT Bimbingan dan Konseling Nomor 11/UN32.23/KP/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Usulan Kelompok Tenaga Pengembang UPT Bimbingan dan Konseling.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat para dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kelompok Tenaga Pengembang UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang tahun 2011 sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.
- Kedua : Menugasi Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya sebagai tersebut dalam lampiran II keputusan ini sebagai Kelompok Tenaga Pengembang UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang untuk periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, dan biaya yang terkait dengan kegiatan ini dibebankan dana PNBP-BLU Universitas Negeri Malang tahun anggaran 2012 pada MAK yang relevan.
- Ketiga : Kelompok Tenaga Pengembang UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang tersebut pada diktum pertama bertugas:
1. Membantu Kepala UPT Bimbingan dan Konseling dalam rangka mengembangkan sistem pelayanan dan pelatihan terhadap sivitas akademika (mahasiswa, karyawan dan dosen) dan tenaga kependidikan di sekolah;
 2. Membantu Kepala UPT Bimbingan dan Konseling dalam usaha mengembangkan Instrumen dan Media Bimbingan dan Konseling;
 3. Membantu Kepala UPT Bimbingan dan Konseling dalam menetapkan baku mutu dan Instrumen Evaluasi.
- Keempat : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001


Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan, Direktur PPs
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro dan UPT
 5. Kajur Bimbingan Konseling dan Psikologi
 6. Kabag Kepegawaian, Kabag TU FIP
 7. Kasubag Dana Masyarakat, Kasubag TU UPT BK
 8. Kasubag TU dan Kasubag Kuntala BAUK
 9. Para yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

**NAMA DOSEN YANG DIBERHENTIKAN DARI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KELOMPOK TENAGA PENGEMBANG TAHUN 2011 UPT BK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jbt dlm Tgs.	NPWP
1.	Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 001	Rektor	Pengarah	05.792.094.4-623.000
2.	Drs. H. Kadim Masjkur, M.Pd NIP 19541216 198102 1 001	PR III	Penanggung- jawab	09.772.389.4-628.000
3.	Prof. Drs. H. Rosjidan, M.A.	Dosen Luar Biasa	Konsultan	05.036.750.7-652.000
4.	Dr. Hardika, M.Pd. NIP 19631020 198812 1 001	PD III FIP	Koordinator Fakultas	08.723.893.7-623.000
5.	Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd. NIP 19600401 198701 1 001	PD III FS	Koordinator Fakultas	05.905.851.1-652.000
6.	Dra. Hj. Susilowati, MS NIP 19520203 198003 2 001	PD III FMIPA	Koordinator Fakultas	77.950.942.1-652.000
7.	Drs. Djoko Dwi Kusumajanto, M.Si NIP 19610622 198601 1 001	PD III FE	Koordinator Fakultas	77.950.956.1-623.000
8.	Drs. Pribadi, ST., MT. NIP 19551118 198503 1 001	PD III FT	Koordinator Fakultas	05.905.853.7-652.000
9.	Drs. Mardianto, M.Kes. NIP 19610130 198701 1 001	PD FIK	Koordinator Fakultas	59.887.771.0-623.000
10.	Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. NIP 19620717 198703 2 002	PD FIS	Koordinator Fakultas	05.816.615.8-652.000
11.	Drs. Lutfi Fauzan, M.Pd NIP 19610120 198503 1 001	Kepala UPT BK	Ketua	5.905.792.7.625..000
12.	Dr. H. M. Ramli, M.A. NIP 19620310 198701 1 001	Dosen FIP	Anggota	79.202.186.7-623.000
13.	Ir. H. Sugeng Santoso NIP 19621008 198203 1 002	Kasubag UPT BK	Anggota	35.793.593.1-652.000
14.	Suparman NIP 19590927 198103 1 002	Program Data	Anggota	35.828.256.4-657.000
15.	Sugiyanto NIP 19730526 200701 1 001	Caraka	Anggota	35.878.399.5-654.000

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
b. NIP 19520402 197803 1 001

**NAMA DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KELOMPOK TENAGA
PENGEMBANG UPT BK UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2012**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jbt. Dalam Tugas	NPWP
1.	Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1001	Rektor	Pengarah	05.792.094.4-623.000
2.	Drs. H. Sucipto, M.S. NIP 19610325 1986011001	PR III	Penanggung-jawab	59.007.803.1-652.000
3.	Prof. Drs. H. Rosjidan, M.A.	Dosen Luar Biasa	Konsultan	05.036.750.7-652.000
4.	Dr. Hardika, M.Pd. NIP 19631020 1988121001	PD III FIP	Koordinator Fakultas	08.723.893.7-623.000
5.	Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd. NIP 19600401 198701 1001	PD III FS	Koordinator Fakultas	05.905.851.1-652.000
6.	Dra. Hj. Susilowati, MS NIP 19520203 198003 2 001	PD III FMIPA	Koordinator Fakultas	77.950.942.1-652.000
7.	Drs. Djoko Dwi Kusumajanto, M.Si NIP 19610622 198601 1001	PD III FE	Koordinator Fakultas	77.950.956.1-623.000
8.	Drs. Pribadi, ST., MT. NIP 19551118 198503 1001	PD III FT	Koordinator Fakultas	05.905.853.7-652.000
9.	Drs. Mardianto, M.Kes. NIP 19610130 198701 1 001	PD FIK	Koordinator Fakultas	59.887.771.0-623.000
10.	Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. NIP 19620717 198703 2 002	PD FIS	Koordinator Fakultas	05.816.615.8-652.000
11.	Dra. Elia Flurentin, M.Pd NIP 19600929 198303 2 002	Kepala UPT BK	Ketua	59.888.264.5-652.000
12.	Ir. H. Sugeng Santoso NIP 19621008 198203 1 002	Kasubag UPT BK	Anggota	35.793.593.1-652.000
13.	Suparman NIP 19590927 198103 1 002	Program Data	Anggota	35.828.256.4-657.000
14.	Sugiyanto NIP 19730526 200701 1 001	Caraka	Anggota	35.878.399.5-654.000

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 1978031001